BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang zakat hasil laut di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan belum ditemukan penelitian secara tepat yang menjelaskan tentang zakat hasil laut namun peneliti mengambil judul terdahulu yang memiliki kesamaan tema dalam pelaksanaan zakat. Diantaranya:

1. Penelitian dilakukan oleh Arif Rahman Hakim.[10] Dalam penelitian ini pembahasan zakat hasil tambak dikorelasikan dengan zakat perniagaan (tijarah). Karena masyarakat yang diteliti menjual hasil tambaknya jadi

[10] Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi Di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabpaten Pasuruan)* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2009).

mereka secara langsung mengeluarkan zakatnya dengan hitungan zakat perniagaan. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pemahaman para pedagang hasil tambak di kelurahan Kalianyar tantang zakat perniagaan, bagaimana peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dalam peningkatan kesadaran zakat perniagaan di lingkungan pedagang hasil tambak di wilayah Kalianyar, dan bagaimana cara menghitung zakat perniagaan dan berapakah kadar zakat yang ditunaikan oleh para pedagang tersebut.

Hasilnya pemahaman para pedagang hasil tambak, peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dan cara penghitungan dalam zakat perniagaan sudah baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia maupun peraturan dalam fikih, namun masih belum maksimal.

Terdapat persamaan dengan penelitian zakat hasil laut ini terletak pada zakat yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan ikan. Namun perbedaannya zakat hasil laut terdapat cara lain selain dilakukan zakatnya setelah penjualan ikan di perikanan. Karena dalam perhitungan untuk melakukan zakat hasil laut terdapat alasan dan pemahan tersendiri yang dilakukan oleh juragan nelayan. Baik zakatnya ditunaikan setelah hasil bersih maupun masih kotor.

2. Penelitian dilakukan oleh Lailatul Fitriyah.[11] Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi zakat madu dan tipe masyarakat peternak lebah madu. Dalam penelitian ini dilihat sesuai kriteria masing-masing, yaitu jika madu yang dipanen termasuk kedalam komoditas pertanian maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat pertanian,dan jika dari awal sudah diniatkan pada komoditas perdagangan maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan.

   Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dan bagaimana tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu. Hasil penelitian ini, implementasi zakat madu yang dilaksanakan oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terdapat tiga tipe pokok, yaitu peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan zakat pertanian atau zakat perdagangan, peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan zakat pertanian atau zakat perdagangan serta peternak lebah yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan zakat madu.

   Sedangkan yang mendasari terjadinya perbedaan tipe penerapan dalam masyarakat peternak lebah ini adalah tingkat

[11] Lailatul Fitriyah, *Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2012).

pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga para peternak lebah menerapkan zakat madu sesuai dengan keyakinan masing-masing dan hanya ada satu peternak saja yang menghitung *nishab* serta kadar zakat yang dikeluarkan secara rinci serta sesuai dengan ketentuan yang ada.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama dalam pelaksanaan zakatnya, baik sesuai ketentuan yang ada maupun belum sesuai. Namun perbedaannya mengenai cara perhitungan yang dilakukan, penelitian yang dilakukan juga berbatas juragan tertentu yang telah melakukan zakat sehingga bisa diketahui alasan dalam pengeluaran zakatnya serta peng-*qiyas*-an mereka terhadap zakat yang dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zakâ-yazkû-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan sesuatu itu *zakâ*, berarti orang itu baik.[12] Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh,

[12] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 34

berkah dan terpuji; semuanya di dalam al-Qur'an dan hadits.[13] Zakat menurut bahasa berarti: *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan, *tazkiyyah*, *tathhîr* artinya mensucikan.[14] Adapun zakat menurut istilah agama islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[15]

Zakat menurut terminologi *(syar'iy)* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat *(mustahiq)* yang disebutkan didalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[16]

b. Dasar dan Hukum Zakat

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya adalah:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".[17]

[13] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 34.
[14] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 3.
[15] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 192.
[16] Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008), h. 3.
[17] QS. al-Baqarah (2): 43.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[18]

Adapun dasar hadits yaitu:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بن مُوْسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بن خَالِدٍ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله, وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله, وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ, وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاَةِ, وَ حَجِّ البَيْتِ , وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

"Abdullah ibn Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Handhalah ibn Abi Sufyan memberitakan kepada kami dari Ikrimah ibn Khalid dari ibn Khalid dari Umar r.a.: Rasullah saw telah bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan".[19]

Sedangkan secara *ijma'*, para ulama' baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban

[18] QS. al-Baqarah (2): 267
[19] Nashiruddin al Bani, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhori*, terj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Putaka as-Sunnah, 2007), h. 87.

zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.[20]

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat terdapat ketentuan tentang zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Adapun zakat hasil laut merupakan kategori zakat mal.

Adapun hukumnya adalah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, *fardhu 'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.[21] Berdasarkan ayat dan hadits di atas telah jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (Khalifah I) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: "Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat." Karena orang enggan menunaikan zakat akan mendapatkan adzab di akhirat kelak.[22]

c. Syarat Wajib Zakat

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. Adapun syarat wajib zakat yaitu:

---

[20] Fakhruddin, M. Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 23.
[21] H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, h. 192.
[22] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17.

1) Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.[23]

2) Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim.[24] Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa. Syairazi yang dikuatkan oleh Nawawi berdasarkan pendaftar madzhab Syafi'i mengemukakan mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan oleh orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam *(harbi)* maupun kafir yang hidup dalam naungan Islam *(dzimmi)*. Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk islam.[25]

3) Baligh dan berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila.[26] Anak

[23] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 33.
[24] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 96.
[25] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 97.
[26] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 106.

kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah. Dalam hadits Nabi Saw dijelaskan:

عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ.[27] (رواه النسائي)

"dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw bersabda: Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur sampai bangun, dari anak-anak sampai dewasa, dan dari orang gila sampai waras"[28]

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati.

Harta tersebut seperti: *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan *(rikaz)*, barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.[29]

5) Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut *nishab*. Terdapat hadits-hadits yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan dibawah lima ekor unta dan empta puluh ekor kambing, demikian juga yang dibawah dua ratus dirham

[27] Muhammad Nashiruddin al-Baniy, *Shahîh Sunan an-Nasa'iy*, Jilid II (Riyadh: Maktabah al-Mu'arraf li an-Nasyari wa at-Tauzî', 1419 H), h. 478.
[28] Muhammad Nashiruddin al-Baniy, *Shahîh Sunan an-Nasa'iy*, Jilid II, terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 740.
[29] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 34.

uang perak dan dibawah lima kwintal *(wasaq)* bijian, buah-buahan dan pertanian.[30]

6) Harta tersebut adalah milik penuh *(al-milk al-tam)*

Harta yang wajib dizakati adalah milik seseorang secara sempurna. Maka tidak ada zakat atas harta yang tidak dimiliki secara sempurna ataupun yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti.[31]

Harta berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Menurut Hanafiyah, *"al-milk al-tam"* adalah harta yang berada dalam tangan atau kekuasaannya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki harta namun tidak menggenggamnya maka tidak wajib dizakati. Sedangkan menurut Malikiyah, *"al-milk al-tam"* adalah kepemilikian seseorang sehingga ia berkesempatan untuk menggunakan harta yang dimilikinya.[32]

7) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

Haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan volume *(rate)* zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah.[33]

---

[30] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 149.
[31] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Yogyakarta: Mizan, 2001), h. 277.
[32] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 35.
[33] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 35.

Kecuali hasil pertanian tidak memerlukan *haul*, melainkan harus segera dikeluarkan pada saat panen.[34]

8) Tidak ada hutang

Abdurrahman al-Jaziri merinci pendapat para imam madzhab sebagai berikut:

Hanafiyah: hutangnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Hutang yang murni berkaitan dengan seseorang.
b. Hutang yang berkaitan dengan Allah Swt namun dia dituntut dari aspek manusia.
c. Hutang yang murni berkaitan dengan Allah Swt. dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia.

Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi *nishab* dan dia tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan *nishab*nya maka dia tidak wajib berzakat.

Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan *nishab* hartanya atau menguranginya, meskipun bukan sejenis dangan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak.[35]

9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Diantara ulama fikih ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari

[34] Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, h. 276.
[35] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 36.

kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafiyah. Hal itu, karena lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kekayaan yang tergolong mewah, karena sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kebutuhan biasa.[36]

10) Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Harta yang haram baik subtansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt. tidak akan menerima kecuali yang halal dan baik.[37]

11) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian "berkembang" menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan sesuai dengan istilah yang digunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikih sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya.[38]

Menurut ahli-ahli fikih itu, "berkembang" *(nama')* menurut terminologi berarti "bertambah". Menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah

[36] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 150.
[37] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 37.
[38] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 138.

secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit bertambah adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.[39]

Terdapat syarat sah zakat yaitu sebagai berikut:

a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).[40]

d. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakatkan

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *mâl* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat *fithrah*.[41] Adapun macam zakat *mâl* yaitu zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan hasil tambang. Sedangkan yang berkaitan dengan pendapat zakat hasil laut yaitu 3 zakat *mâl* sebagai berikut:

1) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Zakat pertanian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk ketika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedang

[39] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 138.
[40] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 33-38.
[41] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 39

dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur. Hasil pertanian baik tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

Adapun *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "Tidak ada zakat di bawah 5 *wasaq*."[42] Sedangkan ukuran yang dikeluaran menurut para Fuqaha sepakat, bahwa sepersepuluh wajib dizakatkan pada tanaman/buah-buahan yang disiram tanpa biaya (kesusahan) seperti yang diminum dari langit (hujan), diminum dengan akar-akarnya. Yaitu, yang diminum dari air yang dengan dengannya. Seperti dalam hadits:

> عن جابر, سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عُثَرِيًا الْعُشْرُ, وَ فِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رواه مسلم و أبو داود)
>
> *"dari jabir, saya medengar rasulullah Saw bersabda: tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap dari air dekatnya, ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat seperduapuluh." (HR. Muslim dan Abu Dawud)*[43]

2) Zakat barang dagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yag dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Hampir seluruh ulama

[42] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 90-91.
[43] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 239

sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.[44]

Adapun *nishab* barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. *Nishab* tersebut dihitung pada akhir tahun.[45] Sedangkan ukuran mengeluarkan zakat perdagangan yaitu 2,5% dengan cara apabila jatuh tempo seharusnya berzakat maka harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan bisa kembali lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan semua uang yang ada, baik digunakan untuk perdagangan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali. kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.[46]

3) Zakat barang temuan dan hasil tambang

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun juga mengenai macam-macam barang yang wajib dizakatkan dengan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang. Barang tambang adalah barang peninggalan kuno meurut Hanafiyah. keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkann adalah emas dan perak menurut

[44] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 108.
[45] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 113.
[46] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 316-317.

Malikiyah dan Syafi'iyah. Yakni setiap yang tercetak dengan air menurut Hanafiyah. Ini mencakup semua jenis barang tambang yang beku , cair menurut Hanabilah. Mengenai barang-barang tambang zakatnya seperlima menurut Hanafiyah, 2,5% menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah.[47]

Rikaz dan *ma'din* tidak disyaratkan sampai mencapai *haul*, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. ukurang zakatnya adalah seperlima atau 20%. adapun mengenai *nishab*nya terdapat perbedaan dikalangan para Ulama. Pendapat yang lebih kuat didukung oleh Yûsuf al-Qardhawîy adalah bahwa *rikaz* dan tetap harus memnuhi persyaratan *nishab*, baik yang dimiliki individu maupun Negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, *nishab*nya dianalogikan dengan zakat pertanian.[48]

e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 telah mencamtumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu dalam firman Allah Swt:

[47] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 211
[48] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 122.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[49]

Berdasarkan ayat di atas maka orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu:

1. Orang-orang fakir: mereka adalah orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahinya. [50]
2. Orang-orang miskin: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.[51]

[49] QS. At-Taubah (9): 60
[50] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 281.
[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 282.

3. Para amil: mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk mumur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan bisa menjaga harta.[52]

   Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

4. *Muallaf*: diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.

   Orang yang dapat dikategorikan sebagai *muallaf* ada empat macam, yaitu sebagai berikut :

   a) Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah.
   b) Orang yang masuk islam dan memiliki kedudukan terhormat. Dengan memberinya zakat diaharapkan pengikutnya akan masuk islam.
   c) Orang islam yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat kepada imam (penguasa)

[52] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 283.

d) Orang yang berperang melawan orang kafir atau para pemberontak.[53]

5. Budak: menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mereka adalah budak *mukattab*. Budak mukattab adalah budak yag mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Hal ini sangat dianjurkan seseuai dengan firman Allah Swt:

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ

Artinya: "....dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...."[54]

Dalam budak *mukattab* ini yaitu muslim yang tidak memiliki harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.[55]

6. *Gharim*: mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik hutang tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan.[56]

---

[53] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Wasith fi al-Fiqh al-Ibadah*, tarj. Kamran As'at Irsyady dkk (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 409.
[54] QS. An-Nuur (24): 33
[55] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 285.
[56] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 285.

Para ulama Hanfiyah berkata: *gharim* adalah orang yang memilki tanggungan utang dan tidak memiliki satu *nishab* yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata, *gharim* adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.[57]

7. *Sabîlillah*: mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka mutlak berperang, juga karena firman Allah Swt:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."[58]

Orang yang berjihad di jalan Allah diberi zakat karena mereka telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan ke-*mashlahat*-an bersama.[59] Adapun orang yang memiliki honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 286.
[58] QS. Ash-Shaff (61): 4
[59] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 286.

Abu Hanifah berkata, orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir. Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa haji masuk dalam kategori sabilillah (jalan Allah). Oleh Karena itu orang yang hendak menunaikan haji juga diberi zakat.[60]

8. *Ibnu Sabîl*: dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan.

   Ibnu sabîl diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanan tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.[61]

2. Hasil Laut dan Perikanan

a. Pengertian Hasil Laut Dan Perikanan

Adapun definisi hasil laut atau kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut dan memiliki nilai ekonomis seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.[62] Sedangkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan

[60] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* h. 286.
[61] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* h. 287.
[62] Dunia Perikanan, "Definisi Perikanan", http://dunia-perikanan-perikanan.blogspot.com/2012/01/definisi-perikanan.html, diakses tanggal 27 September 2013.

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.[63]

Dalam hasil laut terdapat ikan juga, dimana ikan merupakan kekayaan alam dalam laut yang menghasilkan nilai ekonomis. Hasil laut merupakan keumuman atas segala hal yang dihasilkan dari laut. Namun perikanan merupakan khusus atas suatu barang yang telah dihasilkan atas penghasilan masyarakat pantura yang mereka mayoritas bekerja dengan mencari ikan di laut.

b. Pendapat-Pendapat yang Mewajibkan Zakat Hasil Laut

Dihikayatkan oleh Ibnu Mundzir dan oleh yang lain dari Hasan Al Bishry, Umar Ibn Abdil Aziz, Az Zuhry, Abu Yusuf, Ishaq ibn Rahawaih, bahwa beliau-beliau itu berkata:

يَجِبُ الْخُمْسُ فِى العَنْبَرِ.

"Wajib khumus pada 'ambar"

Kata Az Zuhry: "Dan sedemikian pula mutiara"[64]

Dan dihikayatkan juga dari Abdillah ibn Al Hasan Al Abary bahwasanya beliau itu berkata:

يَجِبُ الْخُمْسُ فِي كُلِّ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ.

"Wajib khumus pada tiap-tiap yang dikeluarkan dari laut selain ikan".

[63] Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004.
[64] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman*, h. 160.

Kata Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) : "wajib zakat terhadap segala yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila harganya sampai *nishab*". Kata Abu Yusuf : "Wajib khumus dari apa yang diambil dari dalam laut".[65]

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak).[66]

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun *haul*nya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh.

Apa yang telah dinyatakan tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan

[65] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman,* h. 160.
[66] Chamzawi, "Sumber Zakat", http://chamzawi.wordpress.com/sumber-zakat/, diakses tanggal 28 September 2013.

menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak di garap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu, tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dll.[67]

Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, "Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman agar dia tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 dirham. Bila bernilai 200 dirham, yaitu besar nisab uang, maka harus dipungut zakatnya".[68]

Hal itu diriwayatkan pula dari sumber Ahmad. Menurut madzhab Imamiah, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka memandangnya sama dengan ghanimah.[69]

Abu Yusuf berpendapat bahwa bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, tedapat tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan:

1. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiaskan)kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
2. Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian.
3. Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

[67] Chamzawi, "Sumber Zakat", http://chamzawi.wordpress.com/sumber-zakat/, diakses tanggal 28 September 2013.
[68]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 432.
[69] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 432.

Menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, besar zakat harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengelolaannya, apakah 20 % atau 2,5%.[70]

Pada zaman sekarang di Indonesia, terdapat usaha pengembangan zakat rumput laut, mutiara dan penangkapan ikan dengan alat modern (kapal penangkapan ikan) dan malahan ada yang menyebutnya dengan "pukat harimau" yang menjaring ikan secara besaran-besaran yang mendapat protes dari nelayan-nelayan tradisional.

Hal tersebut tidak bisa dikatakan bukan kekayaan. Malahan laut cukup banyak menghasilkan kekayaan. Ini juga merupakan karunia Allah, mengapa tidak disyukuri sebagaimana karunia lainnya?

Mengenai besar pengeluaran zakatnya dapat diketahui, apakah lebih mendekati barang tambang, pertanian (rumput laut) dan barang dagangan yang besarnya berbeda-beda (20%, 10% dan 2,5%).[71]

Menurut peneliti, bahwa zakat hasil laut merupakan zakat yang wajib dilaksanakan. Meskipun tidak tedapat ketentuan yang pasti dalam pelaksanaanya. Mengingat masalah ini adalah masalah ijtihadi (tidak ada ketentuan hukum yang pasti), maka dapat memilih *nishab* zakat yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini, peneliti mengambil pendapat yang menetapkan zakat hasil laut dengan analogi berdasarkan

---

[70] Civitas Akademis Peduli, "zakat barang tambang zakat hasil laut", http://civitas-akademis.blogspot.com/2011/08/zakat-barang-tambang-zakat-hasil-laut.html, diakses tanggal 28 September 2013.

[71] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 69.

zakat perdagangan, karena pada dasarnya setiap zakat hasil laut yang diperoleh akan diperdagangkan. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari zakat hasil laut tersebut merupakan zakat yang berketentuan zakat perdagangan.

c. Pendapat-Pendapat yang Tidak Mewajibkan Zakat Hasil Laut

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib dizakati atas setiap sesuatu yang dikeluarkan dari laut, baik berupa mutiara, marjan (manik- manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan dan lain-lainnya.[72] Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) berpendapat bahwa apabila sesuatu yang dikeluarkan dari laut tersebut telah mencapai satu *nishab* maka wajib baginya untuk berzakat.[73]

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut seperti mutiara, marjan dan ambar. Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab syi'ah Zaidiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada *nash* yang tegas dalam penetapan hukumnya.[74]

Para Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut memiliki alasan tentang *nash* yang tidak menentukan kadar dalam ketetapan hukumnya. Hal ini berdasarkan para Ulama yang masa

[72] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 1* (Mesir:Daar al-Fath lil I'lam al-'Araby, 2009), h. 269.
[73] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 269.
[74] Civitas Akademis Peduli, "zakat barang tambang zakat hasil laut", http://civitas-akademis.blogspot.com/2011/08/zakat-barang-tambang-zakat-hasil-laut.html, diakses tanggal 28 September 2013.

dahulu melihat bahwa hasil laut belum dijadikan sebagai lahan matapencaharian, sehingga para ulama masih menganggap belum ada kewajiban dalam pelaksanaannya.

Menurut peneliti, bahwa zakat hasil laut tetap wajib untuk dilaksanakan sebagai hati-hati dalam penyucian harta dan sebagai hal yang wajib dalam zakat ketika telah mencapai *nishab*-nya. Mengenai pendapat Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut maka peneliti merasa kurang sependapat, mengingat hasil laut saat ini telah melimpah dan dapat dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat pantura (pantai utara).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN